BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor: 421/kep.378-disdikpora/2011

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 3 CISARUA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah serta memotivasi bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan memperlancar kegiatan belajar bagi siswa, perlu menetapkan penegerian terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cisarua di Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa penetapan penegerian sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan:1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Permohonan Penegerian SMP Negeri 3 Cisarua;

Dipindai dengan CamScanner

5. Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:821.2/Kep.02-BKPP/2011 tanggal 10 Februari Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kembali dan Alih Tugas Guru Dalam Penugasan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor:200.4/2109-Disdikpora/2009 Bulan Juli 2009 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) SMP persiapan dan SMP Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 3 CISARUA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Cisarua di Kabupaten Bandung Barat;

KEDUA : *Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai* teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Oktober 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

Tembusan,disampaikan kepada:
Yth. 1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
2. *Gubernur Jawa Barat*;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;
4. Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5. Para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.